



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 617 /KEP-GUB/BPKAD/2014

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BERUPA TANAH BESERTA BANGUNAN DAN MENGHIBAHKAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA)

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jambi Hak Pakai Nomor 20 Tahun 2004 beserta bangunan gedung kantor, gedung belajar dan rumah dinas yang berlokasi di Jalan Letjend Soeprpto Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, untuk dipergunakan sebagai sarana dan prasarana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi (FKIK Unja);
- b. bahwa untuk menghapuskan barang milik Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah beserta bangunan dengan cara hibah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0107/MPK.A/LK/2013 tanggal 22 Mei 2013 Hal Permohonan Hibah tanah dan bangunan untuk Universitas Jambi.
 2. Persetujuan Bapak Gubernur Jambi tanggal 14 Juni 2013 di atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 101/SETDA.PAKD.2.3/VI/2013 Hal Laporan permohonan Hibah Tanah dan bangunan untuk Universitas Jambi.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah beserta bangunan, dan menghibahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penghapusan sebagaimana Diktum KESATU adalah menghapus dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah beserta bangunan gedung kantor, gedung belajar dan rumah dinas (eks SLB Prof. Dr. Sri Soedewi Mascjchun Sofwan, SH yang lama), yang berlokasi di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dan menghibahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia), yang selanjutnya tanah beserta bangunan dimaksud untuk sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.

- KETIGA** : Setelah menghapuskan Barang Milik Daerah Provinsi Jambi berupa tanah dengan cara hibah sebagaimana diktum KESATU dilakukan, maka segala kewajiban yang berkaitan dengan pemakaian hak atas tanah dan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) Republik Indonesia (Universitas Jambi).
- KEEMPAT** : Pelaksanaan hibah dituangkan dalam Berita Acara serah terima barang milik/kekayaan Provinsi Jambi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari tanah dan bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi dan Academic Health Center (AHC) FKIK Universitas Jambi, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) Republik Indonesia, wajib mengembalikan tanah dan bangunan dimaksud tanpa syarat apapun kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Desember 2014

GUBERNUR JAMBI



H. HASAN BASRI AGUS

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi) Republik Indonesia.
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi.
3. Inspektur Provinsi Jambi.
4. Rektor Universitas Jambi.
5. Bappeda Provinsi Jambi.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 eksp).
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.
9. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi.
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.